

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

KESIMPULAN

1. Sebelum mengerjakan suatu proyek, perlu ada suatu badan perencanaan. Badan perencanaan itu bertindak untuk kepentingan calon pemilik bangunan, yaitu merencanakan proyek tersebut dan dapat juga bertindak sebagai direksi.
2. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi badan perencanaan, maka diadakan pelelangan. Pemegang lelang berhak merencanakan proyek tersebut sesuai dengan kehendak calon pemilik bangunan.
3. Untuk menentukan siapa yang menjadi pemborong atau pelaksana proyek tersebut perlu diadakan pelelangan. Mereka yang boleh mengikuti lelang adalah pemborong yang telah lulus dalam prakualifikasi. Prakualifikasi dimaksudkan agar hanya pemborong yang memenuhi syarat yang boleh ikut dalam pelelangan tersebut.
4. Sebelum memulai pekerjaan, perlu diadakan "Perjanjian Pemborong" antara calon pemilik bangunan dengan pemborong. Pelaksanaan pekerjaan secara resmi dimulai setelah ada "Surat Perintah Kerja" atau "Surat Pelaksanaan Pekerjaan" dari calon pemilik bangunan.
5. Dalam melaksanakan pekerjaannya pemborong dicekai oleh suatu

- dirahai. Dirahai bertindak untuk calon pemilik bangunan dan memeriksa pekerjaan pemborong agar sesuai dengan bentuk. Dirahai dan pemborong harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas mutu pekerjaan.
6. Dalam hal penyerahan pekerjaan, pemborong harus memperoleh persetujuan dari Dirahai. Dirahai berhak untuk mengadakan pemeriksaan pekerjaan dan jika perlu memerintahkan pemborong memperbaiki pekerjaannya agar supaya pembayaran pekerjaan yang bersangkutan dapat diselesaikan.
 7. Setelah pekerjaan berakhir, pemborong harus menyediakan jangka waktu penyelesaian (tiga bulan) untuk dapat diperiksa, jika dalam waktu tersebut timbul kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemborong, maka pemborong harus mengertahki dan menjadi resiko pemborong.
 8. Dengan berakhirnya masa penyelesaian, maka akan akhir pembayaran dapat diselesaikan seluruhnya dan berakhirilah perjanjian pertolongan tersebut.

PADA-SAPA

1. Agar proyek dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan, maka harus ada kerja yang baik dan saling-masing pihak, yaitu pemborong, calon pemilik bangunan, dan dirahai mempunyai itikad baik serta mengerti tugas-tugas baik, kewajiban, dan

bertanggung jawabnya.

2. Perlu dicabut peraturan khusus untuk direksi agar tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai pemborong yang ingin memperoleh laba yang besar dengan menyalahgunakan pemilik bangunan, karena penyimpangan dari bentuk yang mengakibatkan mutu pekerjaan rendah.
3. Khusus bagi proyek-proyek yang mendapat bantuan kredit dari bank negara, maka terhadap proyek tersebut harus ada pengawasan dari bank, direksi, dan harus ada persetujuan dari calon pemilik bangunan untuk pengeluaran uang kredit tersebut, agar uang kredit tersebut benar-benar digunakan untuk proyek dan tidak timbul kebocoran.